



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 622/Pid.B/2020/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andre Haris Siregar Bin Ratmin Siregar
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 45/10 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Desa Tegal Rejo Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta /Coordinator wilayah media online (Selidik Online) dan Ketua LSM Komite Anti Korupsi dan Sekretaris Forum Kemasyarakatan Mura Sempurna (FKMS)

Terdakwa Andre Haris Siregar Bin Ratmin Siregar ditangkap tanggal 31 Juli 2000;

Terdakwa Andre Haris Siregar Bin Ratmin Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri ke Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 622/Pid.B/2020/PN Llg tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 622/Pid.B/2020/PN Llg tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 622/Pid.B/2020/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ANDRE HARTS SIREGAR Bi RATMIN SIREGAR bersalah melakukan Tindak Pidana **"pemerasan dan pengancaman"** sebagaimana diatur dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHPjo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair kami.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRE HARIS SIREGAR Bi RATMIN SIREGAR dengan pidana penjara selama 2 **(dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2G (dua puluh) lembar dengan jumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah); **(Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SUPARDIONO Bin DALBI)**
 - 2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna hijau dengan No.Pol BG-3751-IY; **(Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ANDRE HARIS SIREGAR Bin RATMIN SIREGAR)**
 - 3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VIXION warna abu-abu tanpa No.Pol. **(Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ARI HERIYANTO Bin HERMAN).**
 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya yang disusun secara Subsidairitas sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ANDRE HARIS SIREGAR Bi RATMIN SIREGAR bersama-sama** dengan ARI HERIYANTO Bin HERMAN dan MUHAMAD AMIN Bin BURHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya di tahun 2020, bertempat didalam rumah saksi NGATIJAN Bin HARJO PRAWIRO di Kelurahan B. Srikaton Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 622/Pid.B/2020/PN Llg



sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa ANDRE bersama-sama dengan ARI dan MUTHAMAD AMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi SUPARDIONO mendatangi rumah saksi NGATIJAN kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN bahwa pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan oleh GAPOKTAN SRI BAROKAH yang diketuai oleh saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN selaku Bendaharanya, diduga tidak dikerjakan sebagaimana mestinya, lalu **Terdakwa dan ARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengancam dengan mengatakan kepada saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN bisa memasukkan informasi tersebut ke media online sehingga dapat membuat malu keluarga bahkan bisa berakibat masuk penjara, sehingga saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN merasa takut dengan ancaman tersebut.** Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan ART dan MUHAMAD AMIIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengobrol dengan suara yang dikecilkan, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi SIJPARDIONO dan saksi NGATIJAN **"BEGINI SAJA PAK, DARIPADA INI DIBUAT PANJANG DAN DILAPORKAN SERTA DIMEDIKAN, DICARI SAJA JALAN TERBAIKNYA"**, kemudian **Terdakwa meminta agar saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN menyiapkan uang Sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)**, akan tetapi karena saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN pada saat itu tidak memiliki sejumlah uang yang diminta tersebut, maka saksi SUPARDIONO meminjam uang saksi NGATIJAN sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan **langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa**, dan saksi SUPARDIONO mengatakan kepada Terdakwa bahwa sisa uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut akan dibenkan pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 malam hari, setelah itu Terdakwa ANDRE bersama-sama dengan ARI dan MUHAMAD AMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi pulang sambil membawa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh saksi SUPARDIONO. Kemudian pada tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa ANDRE bersama-sama dengan ARI dan MUHAMAD AMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi rumah saksi NGATIJAN, lalu **saksi SUPARDIONO menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa** dan setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa tiba-tiba datang anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRE, saksi ARI, saksi MUHAMAD AMIN untuk diproses secara hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ANDRE HARIS SIREGAR Bi RATMTHi SIREGAR bersama-sama** dengan ARI HERIYANTO Bin HERMAN dan MUHAMAD AMIN Bin Bin BURHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2020, bertempat didalam rumah saksi NGATIJAN Bin HARJO PRAWIRO di Kelurahan B. Sriikaton Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran, baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia supaya orang itu memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa ANDRE bersama-sama dengan ARI dan MUHAMAD AMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi SUPARDIONO mendatangi rumah saksi NGATIJAN kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN bahwa pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan oleh GAPOKTAN SRI BAROKAH yang diketuai oleh saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN selaku Bendaharanya, diduga tidak dikerjakan sebagaimana mestinya, lalu **Terdakwa dan ARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengancam dengan mengatakan kepada saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN bisa memasukkan informasi tersebut ke media online sehingga dapat membuat malu keluarga bahkan bisa berakibat masuk penjara, sehingga saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN merasa takut dengan ancaman tersebut.** Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan ART dan MUHAMAD AMIIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengobrol dengan suara yang dikecilkan, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi SIJPARDIONO dan saksi NGATIJAN **"BEGINI SAJA PAK, DARIPADA INI DIBUAT PANJANG DAN DILAPORKAN SERTA DIMEDIKAN, DICARI SAJA JALAN TERBAIKNYA"**, kemudian **Terdakwa meminta agar saksi SUPARDIONO dan**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 622/Pid.B/2020/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NGATIJAN menyiapkan uang Sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), akan tetapi karena saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN pada saat itu tidak memiliki sejumlah uang yang diminta tersebut, maka saksi SUPARDIONO meminjam uang saksi NGATIJAN sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, dan saksi SUPARDIONO mengatakan kepada Terdakwa bahwa sisa uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut akan dibenkan pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 malam hari, setelah itu Terdakwa ANDRE bersama-sama dengan ARI dan MUHAMAD AMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi pulang sambil membawa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh saksi SUPARDIONO. Kemudian pada tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa ANDRE bersama-sama dengan ARI dan MUHAMAD AMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi rumah saksi NGATIJAN, lalu saksi SUPARDIONO menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa tiba-tiba datang anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRE, saksi ARI, saksi MUHAMAD AMIN untuk diproses secara hukum.

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHPjo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangkan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi SUPARDIONO Bin DALBI:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, Terdakwa I Ari Heriyanto Bin Herman dan Terdakwa II Muhamad Amin Bin Burhan bersama-sama dengan ANDRE HARIS SIREGAR Bi RATMIN SIREGAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi SUPARDIONO mendatangi rumah saksi NGATIJAN di Kelurahan B. Srikaton Kecamatan Tugu Mulyo Kabuapten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa kemudian Sdr. Andre mengatakan kepada saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN bahwa pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan oleh GAPOKTAN SRI BAROKAH yang diketuai oleh saksi SUPARDIONO

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 622/Pid.B/2020/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi NGATIJAN selaku Bendaharanya, diduga tidak dikerjakan sebagaimana mestinya;

- Bahwa kemudian Sdr. Andre dan Para Terdakwa mengancam dengan mengatakan kepada saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN bisa memasukkan informasi tersebut ke media online sehingga dapat membuat malu keluarga bahkan bisa berakibat masuk penjara;
- Bahwa setelah itu Sdr. Andre mengatakan kepada saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN "begini saja pak, dari pada ini dibuat panjang dan dilaporkan serta dimediasikan, dicari saja jalan terbaiknya";
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta agar saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN menyiapkan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi SUPARDIONO menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, dan saksi SUPARDIONO mengatakan kepada Terdakwa bahwa sisa uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut akan diberikan pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 malam hari;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ANDRE bersama-sama dengan ARI dan MUHAMAD AMIN pulang sambil membawa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh saksi SUPARDIONO;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa ANDRE bersama-sama dengan ARI dan MUHAMAD AMIN mendatangi rumah saksi NGATIJAN;
- Bahwa setelah berada didalam rumah saksi SUPARDIONO menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa tiba-tiba datang anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRE, ARI dan MUHAMAD AMIN untuk diproses secara hukum.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi NGATIJAN Bin HARJO PRAWIRO:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, Terdakwa ANDRE bersama-sama dengan ARI dan MUHAMAD AMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi SUPARDIONO mendatangi rumah saksi NGATIJAN di Kelurahan B. Srikaton Kecamatan Tugu Mulyo Kabuapten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN bahwa pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan oleh GAPOKTAN SRI BAROKAH yang diketuai oleh saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN selaku Bendaharanya, diduga tidak dikerjakan sebagaimana mestinya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 622/Pid.B/2020/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan ARI mengancam dengan mengatakan kepada saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN bisa memasukkan informasi tersebut ke media online sehingga dapat membuat malu keluarga bahkan bisa berakibat masuk penjara;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN "begini saja pak, dari pada ini dibuat panjang dan dilaporkan serta dimediasikan, dicari saja jalan terbaiknya";
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta agar saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN menyiapkan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi SUPARDIONO menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, dan saksi SUPARDIONO mengatakan kepada Terdakwa bahwa sisa uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut akan diberikan pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 malam hari;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ANDRE bersama-sama dengan ARI dan MUHAMAD AMIN pulang sambil membawa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh saksi SUPARDIONO;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa ANDRE bersama-sama dengan ARI dan MUHAMAD AMIN mendatangi rumah saksi NGATIJAN;
- Bahwa setelah berada didalam rumah saksi SUPARDIONO menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa tiba-tiba datang anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRE, ARI dan MUHAMAD AMIN untuk diproses secara hukum.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SLAMET BUDIONO;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, Terdakwa ANDRE bersama-sama dengan ARI dan MUHAMAD AMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi SUPARDIONO mendatangi rumah saksi NGATIJAN di Kelurahan B. Srikaton Kecamatan Tugu Mulyo Kabuapten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN bahwa pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan oleh GAPOKTAN SRI BAROKAH yang diketuai oleh saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN selaku Bendaharanya, diduga tidak dikerjakan sebagaimana mestinya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 622/Pid.B/2020/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan ARI mengancam dengan mengatakan kepada saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN bisa memasukkan informasi tersebut ke media online sehingga dapat membuat malu keluarga bahkan bisa berakibat masuk penjara;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN "begini saja pak, dari pada ini dibuat panjang dan dilaporkan serta dimediasikan, dicari saja jalan terbaiknya";
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta agar saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN menyiapkan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi SUPARDIONO menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, dan saksi SUPARDIONO mengatakan kepada Terdakwa bahwa sisa uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut akan diberikan pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 malam hari;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ANDRE bersama-sama dengan ARI dan MUHAMAD AMIN pulang sambil membawa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh saksi SUPARDIONO;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa ANDRE bersama-sama dengan ARI dan MUHAMAD AMIN mendatangi rumah saksi NGATIJAN;
- Bahwa setelah berada didalam rumah saksi SUPARDIONO menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa tiba-tiba datang anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRE, ARI dan MUHAMAD AMIN untuk diproses secara hukum.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi WAHYU WIDODO:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, Terdakwa ANDRE bersama-sama dengan ARI dan MUHAMAD AMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi SUPARDIONO mendatangi rumah saksi NGATIJAN di Kelurahan B. Srikaton Kecamatan Tugu Mulyo Kabuapten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN bahwa pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan oleh GAPOKTAN SRI BAROKAH yang diketuai oleh saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN selaku Bendaharanya, diduga tidak dikerjakan sebagaimana mestinya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 622/Pid.B/2020/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan ARI mengancam dengan mengatakan kepada saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN bisa memasukkan informasi tersebut ke media online sehingga dapat membuat malu keluarga bahkan bisa berakibat masuk penjara;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN "begini saja pak, dari pada ini dibuat panjang dan dilaporkan serta dimediasikan, dicari saja jalan terbaiknya";
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta agar saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN menyiapkan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi SUPARDIONO menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, dan saksi SUPARDIONO mengatakan kepada Terdakwa bahwa sisa uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut akan diberikan pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 malam hari;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ANDRE bersama-sama dengan ARI dan MUHAMAD AMIN pulang sambil membawa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh saksi SUPARDIONO;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa ANDRE bersama-sama dengan ARI dan MUHAMAD AMIN mendatangi rumah saksi NGATIJAN;
- Bahwa setelah berada didalam rumah saksi SUPARDIONO menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa tiba-tiba datang anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRE, ARI dan MUHAMAD AMIN untuk diproses secara hukum.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan barang bukti yang masing-masingnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, Terdakwa ANDRE bersama-sama dengan ARI dan MUHAMAD AMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi SUPARDIONO mendatangi rumah saksi NGATIJAN di Kelurahan B. Srikaton Kecamatan Tugu Mulyo Kabupten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN bahwa pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 622/Pid.B/2020/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh GAPOKTAN SRI BAROKAH yang diketuai oleh saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN selaku Bendaharanya, diduga tidak dikerjakan sebagaimana mestinya;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan ARI mengancam dengan mengatakan kepada saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN bisa memasukkan informasi tersebut ke media online sehingga dapat membuat malu keluarga bahkan bisa berakibat masuk penjara;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN "begini saja pak, dari pada ini dibuat panjang dan dilaporkan serta dimediasi, dicari saja jalan terbaiknya";
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta agar saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN menyiapkan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi SUPARDIONO menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, dan saksi SUPARDIONO mengatakan kepada Terdakwa bahwa sisa uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut akan diberikan pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 malam hari;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ANDRE bersama-sama dengan ARI dan MUHAMAD AMIN pulang sambil membawa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh saksi SUPARDIONO;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa ANDRE bersama-sama dengan ARI dan MUHAMAD AMIN mendatangi rumah saksi NGATIJAN;
- Bahwa setelah berada didalam rumah saksi SUPARDIONO menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa tiba-tiba datang anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRE, ARI dan MUHAMAD AMIN untuk diproses secara hukum.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Saksi-saksi, Barang Bukti dan Keterangan Terdakwa yang saling berkaitan satu sama lain diperoleh Fakta Persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, Terdakwa ANDRE bersama-sama dengan ARI dan MUHAMAD AMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi SUPARDIONO mendatangi rumah saksi NGATIJAN di Kelurahan B. Srikaton Kecamatan Tugu Mulyo Kabuapten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 622/Pid.B/2020/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN bahwa pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan oleh GAPOKTAN SRI BAROKAH yang diketuai oleh saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN selaku Bendaharanya, diduga tidak dikerjakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan ARI mengancam dengan mengatakan kepada saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN bisa memasukkan informasi tersebut ke media online sehingga dapat membuat malu keluarga bahkan bisa berakibat masuk penjara;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN "begini saja pak, dari pada ini dibuat panjang dan dilaporkan serta dimediasikan, dicari saja jalan terbaiknya";
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta agar saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN menyiapkan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi SUPARDIONO menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, dan saksi SUPARDIONO mengatakan kepada Terdakwa bahwa sisa uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut akan diberikan pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 malam hari;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ANDRE bersama-sama dengan ARI dan MUHAMAD AMIN pulang sambil membawa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh saksi SUPARDIONO;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa ANDRE bersama-sama dengan ARI dan MUHAMAD AMIN mendatangi rumah saksi NGATIJAN;
- Bahwa setelah berada didalam rumah saksi SUPARDIONO menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa tiba-tiba datang anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRE, ARI dan MUHAMAD AMIN untuk diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu

Primair Pasal 368 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair Pasal 369 Ayat (1) KUHPjo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 622/Pid.B/2020/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 368 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan uraian unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
3. Unsur "memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan";
4. Unsur "supaya orang itu memberikan barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang";
5. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan";

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa adalah siapa saja baik orang maupun suatu Badan Hukum sebagai subjek hukum yang dapat dipersalahkan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Andre Haris Siregar Bin Ratmin Siregar yang telah membenarkan semua identitasnya dalam Surat Dakwaan dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan serta dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga dianggap sehat jasmani dan rohaninya maka Terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, Terdakwa ANDRE bersama-sama dengan ARI dan MUHAMAD AMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi SUPARDIONO mendatangi rumah saksi NGATIJAN di Kelurahan B. Srikaton Kecamatan Tugu Mulyo Kabuapten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN bahwa pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan oleh GAPOKTAN SRI BAROKAH yang diketuai oleh saksi SUPARDIONO

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 622/Pid.B/2020/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi NGATIJAN selaku Bendaharanya, diduga tidak dikerjakan sebagaimana mestinya;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan ARI mengancam dengan mengatakan kepada saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN bisa memasukkan informasi tersebut ke media online sehingga dapat membuat malu keluarga bahkan bisa berakibat masuk penjara;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN "begini saja pak, dari pada ini dibuat panjang dan dilaporkan serta dimediasikan, dicari saja jalan terbaiknya";
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta agar saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN menyiapkan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi SUPARDIONO menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, dan saksi SUPARDIONO mengatakan kepada Terdakwa bahwa sisa uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut akan diberikan pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 malam hari;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ANDRE bersama-sama dengan ARI dan MUHAMAD AMIN pulang sambil membawa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh saksi SUPARDIONO;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa ANDRE bersama-sama dengan ARI dan MUHAMAD AMIN mendatangi rumah saksi NGATIJAN;
- Bahwa setelah berada didalam rumah saksi SUPARDIONO menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa tiba-tiba datang anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRE, ARI dan MUHAMAD AMIN untuk diproses secara hukum.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim melihat bahwa telah ada maksud Terdakwa dalam menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, Terdakwa ANDRE bersama-sama dengan ARI dan MUHAMAD AMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi SUPARDIONO mendatangi

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 622/Pid.B/2020/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi NGATIJAN di Kelurahan B. Srikaton Kecamatan Tugu Mulyo Kabuapten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN bahwa pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan oleh GAPOKTAN SRI BAROKAH yang diketuai oleh saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN selaku Bendaharanya, diduga tidak dikerjakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan ARI mengancam dengan mengatakan kepada saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN bisa memasukkan informasi tersebut ke media online sehingga dapat membuat malu keluarga bahkan bisa berakibat masuk penjara;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN "begini saja pak, dari pada ini dibuat panjang dan dilaporkan serta dimediasi, dicari saja jalan terbaiknya";
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta agar saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN menyiapkan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi SUPARDIONO menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, dan saksi SUPARDIONO mengatakan kepada Terdakwa bahwa sisa uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut akan diberikan pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 malam hari;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ANDRE bersama-sama dengan ARI dan MUHAMAD AMIN pulang sambil membawa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh saksi SUPARDIONO;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa ANDRE bersama-sama dengan ARI dan MUHAMAD AMIN mendatangi rumah saksi NGATIJAN;
- Bahwa setelah berada didalam rumah saksi SUPARDIONO menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa tiba-tiba datang anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRE, ARI dan MUHAMAD AMIN untuk diproses secara hukum.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat unsur kekerasan dari perbuatan Terdakwa oleh karena itu unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair ini tidak terbukti dan terpenuhi Maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 622/Pid.B/2020/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Jakwa Penuntut Umum selanjutnya yaitu Pasal 369 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";
3. Unsur "memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran, baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia";
4. Unsur "supaya orang itu memberikan barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang";
5. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan";

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa adalah siapa saja baik orang maupun suatu Badan Hukum sebagai subjek hukum yang dapat dipersalahkan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Andre Haris Siregar Bin Ratmin Siregar yang telah membenarkan semua identitasnya dalam Surat Dakwaan dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan serta dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga dianggap sehat jasmani dan rohaninya maka Terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, Terdakwa ANDRE bersama-sama dengan ARI dan MUHAMAD AMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi SUPARDIONO mendatangi rumah saksi NGATIJAN di Kelurahan B. Srikaton Kecamatan Tugu Mulyo Kabuapten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 622/Pid.B/2020/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN bahwa pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan oleh GAPOKTAN SRI BAROKAH yang diketuai oleh saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN selaku Bendaharanya, diduga tidak dikerjakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan ARI mengancam dengan mengatakan kepada saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN bisa memasukkan informasi tersebut ke media online sehingga dapat membuat malu keluarga bahkan bisa berakibat masuk penjara;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN "begini saja pak, dari pada ini dibuat panjang dan dilaporkan serta dimediasikan, dicari saja jalan terbaiknya";
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta agar saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN menyiapkan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi SUPARDIONO menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, dan saksi SUPARDIONO mengatakan kepada Terdakwa bahwa sisa uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut akan diberikan pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 malam hari;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ANDRE bersama-sama dengan ARI dan MUHAMAD AMIN pulang sambil membawa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh saksi SUPARDIONO;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa ANDRE bersama-sama dengan ARI dan MUHAMAD AMIN mendatangi rumah saksi NGATIJAN;
- Bahwa setelah berada didalam rumah saksi SUPARDIONO menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa tiba-tiba datang anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRE, ARI dan MUHAMAD AMIN untuk diproses secara hukum.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim melihat bahwa telah ada maksud Terdakwa dalam menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran, baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia";

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 622/Pid.B/2020/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, Terdakwa ANDRE bersama-sama dengan ARI dan MUHAMAD AMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi SUPARDIONO mendatangi rumah saksi NGATIJAN di Kelurahan B. Srikaton Kecamatan Tugu Mulyo Kabuapten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN bahwa pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan oleh GAPOKTAN SRI BAROKAH yang diketuai oleh saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN selaku Bendaharanya, diduga tidak dikerjakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan ARI mengancam dengan mengatakan kepada saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN bisa memasukkan informasi tersebut ke media online sehingga dapat membuat malu keluarga bahkan bisa berakibat masuk penjara;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN "begini saja pak, dari pada ini dibuat panjang dan dilaporkan serta dimediasikan, dicari saja jalan terbaiknya";
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta agar saksi SUPARDIONO dan saksi NGATIJAN menyiapkan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi SUPARDIONO menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, dan saksi SUPARDIONO mengatakan kepada Terdakwa bahwa sisa uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut akan diberikan pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 malam hari;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ANDRE bersama-sama dengan ARI dan MUHAMAD AMIN pulang sambil membawa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh saksi SUPARDIONO;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa ANDRE bersama-sama dengan ARI dan MUHAMAD AMIN mendatangi rumah saksi NGATIJAN;
- Bahwa setelah berada didalam rumah saksi SUPARDIONO menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa tiba-tiba datang anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRE, ARI dan MUHAMAD AMIN untuk diproses secara hukum.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah memaksa Korban dengan ancaman pencemaran, baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasianya oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 622/Pid.B/2020/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur "supaya orang itu memberikan barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Persidangan yang telah diuraikan di atas bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas Terdakwa ANDRE bersama-sama dengan Sdr. ARI dan Sdr. MUHAMAD AMIN membawa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh saksi SUPARDIONO, kemudian pada tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB, kembali saksi SUPARDIONO menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. ARI serta Sdr. MUHAMAD AMIN, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Persidangan yang telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa melakukan Perbuatannya Tersebut bersama-sama dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. ARI dan Sdr. MUHAMAD AMIN, dengan kata lain dapat dikatakan sebagai perbuatan "turut serta melakukan", dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur telah terpenuhi Maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 369 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*), maka menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 622/Pid.B/2020/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka dalam putusan ini masa selama Terdakwa ditangkap dan selama berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, maka statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 197 ayat 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa Andre Haris Siregar Bin Ratmin Siregar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 622/Pid.B/2020/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa Andre Haris Siregar Bin Ratmin Siregar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pemerasan dan Menista";
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - o Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan jumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SUPARDIONO Bin DALBI;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna hijau dengan No.Pol BG-3751-IY, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ANDRE HARIS SIREGAR Bin RATMIN SIREGAR;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VIXION warna abu-abu tanpa No.Pol. dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ARI HERIYANTO Bin HERMAN;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh kami YOPY WIJAYA, SH. selaku Ketua Majelis, FERNANDO H. BONODIKUM, SH., MH., dan TATAP U. SITUNGKIR, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 4 Januari 2021 Majelis Hakim tersebut dibantu oleh RAHMAD WAHYUDI, SH., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Rianto Ade Putra, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, dan dihadiri oleh Para Terdakwa secara melalui *video teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERNANDO H. BONODIKUM, SH., MH.

YOPY WIJAYA, SH.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 622/Pid.B/2020/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TATAP U. SITUNGKIR, SH., MH.

Panitera Pengganti,

RAHMAD WAHYUDI, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 622/Pid.B/2020/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21